

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan waktu, akuntansi sektor publik di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan wahana bagi daerah untuk mendekatkan berbagai kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil yang langsung menyentuh terhadap pelayanan publik (*public service*). Melalui otonomi, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan komponen daerah. Pelaksanaan otonomi daerah mempertegas prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi keanekaragaman daerah dan supremasi hukum (Suhendar, 2016).

Pemerintah daerah dituntut untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang mendasar dan meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan. Namun faktanya, penelitian yang dilakukan oleh Winengan (2018) menjabarkan bahwa dalam menjalankan fungsi pelayanan publik birokrasi Indonesia dipenuhi dengan *arrogant* dan *technocratic power, lack of initiative* yang terlihat dari ketergantungan pada petunjuk atasan atau petunjuk teknis,

*rigid, routine, cumbersome, swollen, red tape, inflexible in operation.* Kondisi tersebut akhirnya mendapat tanggapan dari Ilmuwan Administrasi Publik dengan menggeser keberadaan paradigma *Old Public Management* dengan *New Public Management* (NPM) karena dianggap sudah tidak mampu memberikan solusi terhadap kompleksitas yang dihadapi negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Dengan kata lain, penerapan *New Public Management* ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja pemerintahan. Penerapan ini disertai dengan maksud ingin menghadirkan pelayanan yang menyenangkan dan memuaskan bagi masyarakat pengguna jasa pelayanan publik.

Pelayanan publik seringkali dalam penerapannya terjadi beberapa tindakan yang merugikan masyarakat. Tindakan tersebut dapat berupa tindak penyelewengan dana atau disebut dengan korupsi. Disebutkan pada beberapa kasus, sering terjadi penyelewengan dana yang bersumber dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD). Dengan adanya beberapa kasus tersebut, menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga pengelolaan keuangan negara semakin menurun.

Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sepanjang tahun 2004 sampai tahun 2008 yang dilansir dalam <https://www.merdeka.com/> (2018), ada 104 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Peneliti ICW Egi Prayogha mengatakan bahwa mayoritas yang terjerat kasus korupsi itu bupati dengan jumlah 62 orang, gubernur sebanyak 15 orang, wali kota sebanyak 23 orang, wakil wali kota sebanyak 1 orang, dan wakil bupati ada 3 orang. Jumlah kasus paling tinggi terjadi pada tahun 2018 dengan 29

kasus kemudian disusul tahun 2014 dengan 14 kasus. ICW juga mencatat wilayah yang paling banyak menyumbang kepala daerah korup yaitu Jawa Timur. Kemudian di urutan kedua adalah Sumatera Utara ada 12 kasus, Jawa Barat ada 11 kasus, Jawa Tengah ada 8 kasus, Sulawesi Tenggara ada 6 kasus, Papua dan Riau ada 5 kasus. Merujuk dari beberapa kasus di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum mewujudkan konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan konsep yang dianggap ampuh dalam membenahi jalannya pemerintahan yang berantakan dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia sejak era reformasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan lain, pemerintahan yang ada mulai dari eksekutif, yudikatif, maupun legislatif dinilai kurang dalam memenuhi tuntutan masyarakat. Pemerintahan yang dibentuk semula untuk tujuan memecahkan masalah publik justru menjadi sumber masalah itu sendiri.

Implementasi tata kelola pemerintah yang baik belum sepenuhnya dilaksanakan di Kabupaten Jombang. Seperti yang diberitakan di dalam <https://www.cnnindonesia.com/> (2018), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko sebagai tersangka penerima suap. Nyono ditangkap lantaran diduga menerima sejumlah uang suap terkait perizinan penempatan jabatan di Pemkab Jombang. Suap itu diterima Nyono dari pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Jombang, Inna Silestyanti. Uang suap itu diberikan

sebagai pemulus agar Inna diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan definitif. Sumber suap diduga berasal dari hasil pungutan liar (pungli) perizinan pelayanan kesehatan di puskesmas. Total ada 34 puskesmas yang dipungut untuk mengumpulkan dana. Hasil pengumpulan sejak Juni tahun kemarin mencapai Rp434 juta. Setiap puskesmas dikuitip tujuh persen dengan pembangian satu persen untuk kepala dinas, satu persen untuk kepala paguyuban puskesmas dan lima persen untuk bupati.

Padahal Nyono Suharli, sebagai bupati aktif menetapkan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Jombang tahun anggaran 2014 - 2019 yang didalamnya terdapat sebuah visi yaitu "Jombang Sejahtera untuk Semua". Proses perwujudan visi tersebut dilaksanakan dengan lima misi, salah satunya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. RPJMD tersebut telah menjelaskan secara gamblang bahwa misi ini dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Kasus di atas tersebut mencerminkan kondisi birokrasi pemerintah daerah, perilaku korupsi yang masih tidak terkendali, dan bagaimana inkonsistensi kepala daerah dalam menata birokrasi dan menjalankan pembangunan di Kabupaten Jombang. Mantan aktivis Yayasan Madani Jombang, Muhid Maksum, menyatakan bahwa masyarakat berharap *good governance* dan *clean governance* dapat segera diwujudkan. Untuk

mewujudkannya, maka amanah tersebut akan diemban oleh Bupati dan Wakil Bupati Jombang yang terpilih pada 27 Juni 2018.

Setelah menjadi Bupati terpilih, Mundjidah berharap bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik untuk menciptakan pemerintah Jombang yang profesional, akuntabel, yang sesuai dengan prinsip *good governance*. Hal itu terbukti dengan diraih kembali penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Pencapaian ini berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jombang pada Tahun Anggaran 2018. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur, Harry Purwaka, menyampaikan, opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang akuntabel. I Nyoman Swardana, selaku Inspektur Kabupaten, juga menambahkan bahwa untuk mewujudkan suatu tata kelola yang baik menuju suatu pemerintahan yang baik (*good governance and good government*), maka penyelenggaraan kegiatan pada semua SKPD, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif dan efisien, serta sebagai wujud dari komitmen bersama dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan fakta di atas, memberikan kesimpulan bahwa Kabupaten Jombang belum mewujudkan sepenuhnya *good governance*. Terlihat dari ketimpangan dua fenomena tersebut, ketika Kabupaten Jombang berusaha memenuhi prinsip-prinsip *good governance* yang telah direncanakan sejak tahun 2014, terutama dalam hal pengelolaan keuangan, Mantan Bupati Jombang diberitakan tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas kasus suap jabatan dengan memakai dana kapitasipuskesmas. Di tahun yang sama, 2018, dilaporkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jombang mendapatkan opini WTP.

Seperti yang dilansir oleh <https://www.rmolbengkulu.com/> (2019), ternyata opini WTP atas LKPD yang diberikan oleh BPK belum menjamin penyelenggara pemerintahan daerah lepas dari jeratan tindak pidana korupsi. Hal ini lebih disebabkan pada ruang lingkup pemeriksaan BPK yang masih terbatas pada proses penatausahaan dan pertanggungjawaban. Kepala Daerah sebagai penanggungjawab jalannya pemerintahan daerah yang terjaring OTT KPK banyak melakukan tindak pidana korupsi pada proses perencanaan dan bahkan kegiatan yang memang tidak mampu dideteksi hanya melalui prosedur penatausahaan dan bentuk pertanggungjawaban keuangan yang sifatnya sangat administratif.

Selain itu disebutkan dalam <https://www.beritasatu.com/> (2019), menurut pengamat hukum Universitas Wisnuwardhana Sigit Budi Santoso, dan pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Malang Budi Suprpto, banyaknya kepala daerah di Jawa Timur yang terjerat kasus korupsi diakibatkan karena lemahnya di tingkat pengawasan internal Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP). Padahal lembaga pemerintah tersebut merupakan non-kementerian yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi dan pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), serta pendidikan dan pelatihan pengawasan yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pengertian *good governance* sering diartikan sebagai tata kelola pemerintah yang baik. United Nation Development Program (UNDP) menyatakan prinsip pelaksanaan *good governance* yang meliputi *participation, rule of law, transparency, responsiveness, concensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability*, dan *strategic vision*. Sementara itu, Departemen Dalam Negeri (depdagri) menjabarkan prinsip *good governance* yang meliputi transparansi, pengawasan, efektif dan efisien, responsif, partisipasi, mempunyai visi yang strategis, penegakan hukum, akuntabilitas, persamaan hak, dan profesionalisme. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (bappenas) juga menyebutkan prinsip *good governance* yang meliputi partisipasi, penegakan hukum, kesetaraan, demokrasi, daya tanggap, wawasan ke depan, lingkungan hidup, pengawasan, efektivitas, efisiensi, keterkaitan, komitmen pada pasar yang fair, kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat, dan akuntabilitas.

Perwujudan tata kelola pemerintah yang baik perlu memperhatikan penerapan prinsip-prinsipnya beserta pemenuhan tuntutan masyarakat terhadap tata kelola penganggaran sektor publik. Pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Perwujudan dari pengelolaan keuangan negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran merupakan suatu alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai alat akuntabilitas, maka hendaknya dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan hasil yang berupa *outcome* atau *output* dari pembelanjaan dana yang dilakukan. Sedangkan sebagai alat manajemen, sistem penganggaran dapat membantu aktivitas berkelanjutan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi program yang direncanakan pemerintah. Lalu sebagai alat kebijakan ekonomi, anggaran digunakan untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian dan pemerataan pendapatan untuk mencapai tujuan bernegara.

Adanya prinsip *good governance* pemerintah dituntut untuk melakukan pembenahan dan reformasi di bidang pengelolaan keuangan. Hal itu dilakukan terutama agar menciptakan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan, memberikan pengawasan untuk meminimalisir tindakan penyalahgunaan pengelolaan anggaran, dan melibatkan individu-individu secara langsung yang mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan anggaran untuk mencapai tujuan anggaran.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, akuntabilitas adalah wujud pertanggungjawaban individu atau organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dalam pencapaian tujuan melalui laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Menurut Sriwijayanti (2018) transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat

Penelitian Lambajang dkk. (2018) mengungkapkan bahwa pengawasan merupakan sarana untuk menghubungkan target dengan realisasi setiap program/kegiatan/proyek yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan kata lain, fungsi pengawasan harus dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan.

Sebagai tindak lanjut pembenahan dan reformasi di bidang pengelolaan keuangan, maka pemerintah mengeluarkan bermacam-macam regulasi. Reformasi pengelolaan keuangan ditandai dengan diterbitkannya berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bentuk reformasi manajemen keuangan pemerintah adalah penerapan tiga pendekatan penganggaran yaitu Anggaran Terpadu (*unified budgeting*), Anggaran Berbasis Kinerja (*budget based performance*), dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*medium term expenditure framework*). Ketiga pendekatan tersebut harus diimplementasikan dengan baik agar dapat mewujudkan pengelolaan keuangan publik yang baik demi terwujudnya *good government governance* di Indonesia (Farwitawati dkk., 2016).

Saat ini pemerintah menerapkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Sebelum sistem ini diterapkan, pada masa orde baru pemerintah menggunakan sistem Anggaran Tradisional yang menekankan pada biaya bukan hasil/kinerja. Sistem anggaran tradisional dominan dengan penyusunan anggaran yang bersifat *line item budget* yaitu berdasarkan pada realisasi anggaran tahun sebelumnya. Sistem anggaran tradisional ini berorientasi pada kebutuhan untuk belanja tanpa memperhatikan efektivitas dan efisiensi pengguna anggaran selama belanja dan anggaran seimbang. Penyusunan anggaran dengan sistem ini tidak didasarkan pada hubungan *input* dan *output* yang mengakibatkan tidak sinkronnya tujuan rencana pembangunan sesuai anggaran yang diajukan. Pelaksanaan anggaran dikatakan berhasil bila besaran belanja yang dikeluarkan sesuai dengan besaran anggaran diajukan, jika terjadi kelebihan (surplus) atau kekurangan (defisit), maka pelaksanaan anggaran dinilai gagal. Sistem Anggaran Tradisional ini memiliki kelemahan utama yaitu tidak terukurnya kinerja pelaksanaan anggaran, sehingga penggunaan anggaran menjadi tidak

transparan dan tidak akuntabel. Dampak dari penerapan sistem Anggaran Tradisional ini sudah dirasakan, yaitu maraknya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada masa Orde Baru.

Pada masa reformasi ini, diharapkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) perlahan terberantas sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu syarat untuk mewujudkannya adalah terciptanya transparansi dan akuntabilitas yaitu dengan menerapkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) ini didesain untuk mengakomodir kebutuhan yang berdasarkan dengan kebutuhan pembangunan, artinya kebutuhan tersebut berkaitan antara rencana kegiatan dengan anggaran yang diajukan. Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi yang berkaitan erat dengan visi dan misi serta perencanaan strategis organisasi (Bastian, 2006). Berorientasi pada *output* berarti fokus dalam penyusunan anggaran harus diperuntukkan kepada “apa yang ingin dicapai”. Jika telah terfokus pada *output* maka pemikiran tentang “tujuan” kegiatan harus tercakup di setiap langkah dalam penyusunan anggaran.

Pada akhirnya, penerapan sistem ini akan menimbulkan efektivitas, efisiensi, dan rasionalitas anggaran yang dialokasikan. Sistem ini menitikberatkan segi penatalaksanaan sehingga selain efisiensi penggunaan dana, hasil kerja juga akan diperiksa. Jadi, tolok ukur keberhasilan sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) ini adalah *performance* atau prestasi dari tujuan. Salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan dalam sistem ini adalah perencanaan. Berhasil

tidaknya perencanaan akan tergantung pada kualitas perencanaan yang dijadikan sebagai dasar pijakan. Sejak diterapkannya peraturan-peraturan di atas, penerapan sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) mulai efektif dilaksanakan. Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dianggap penting karena diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat, meningkatkan efektivitas pembangunan, memperbaiki tata kelola keuangan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Rasidi (2011) mengungkapkan tujuan pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja adalah untuk menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (*directly linkages between performance and budget*), meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (*operational efficiency*), meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (*more flexibility and accountability*).

Namun dalam penerapannya, Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) juga belum menunjukkan pencapaian dari tujuan-tujuan yang telah disebutkan. Menurut Sriharioto dan Wardhani (2014), masalah sebagian besar satuan kerja kementerian/lembaga yaitu lambatnya penyerapan anggaran, pada akhirnya menyebabkan keberhasilan pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) masih dipertanyakan di berbagai kalangan.

Pada tahun 2006, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai ketentuan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini menyebutkan bahwa dengan disusunnya RKA-SKPD berarti kebutuhan tentang pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) telah terpenuhi. Melalui penerapan sistem penganggaran ini, instansi dituntut untuk membuat standar kinerja pada setiap kinerja pada setiap anggaran kegiatan sehingga jelas tindakan apa yang akan dilakukan dan berapa biaya yang dibutuhkan, serta hasil yang akan diperoleh di masa depan.

Di Indonesia, peraturan-peraturan dan pedoman terkait dengan penerapan penganggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah telah banyak diterbitkan. Termasuk di dalamnya diatur tentang pencantuman indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta penggunaan indikator kinerja dalam proses penyusunan anggaran pemerintah. Dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada tingkat pemerintah daerah. Sedangkan pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dokumen meliputi Rencana Strategis (renstra) SKPD, Rencana Kerja (renja) SKPD, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Penemuan dari beberapa peneliti menunjukkan bahwa banyak instansi pemerintah khususnya kabupaten/kota belum menerapkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Pelaksanaan sistem tersebut hanya sebatas pada instansi pemerintah di lingkup kementerian dan lembaga (K/L). Selain itu, praktik penerapan sistem ABK belum maksimal dan masih terkendala beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut salah satunya seperti

belum tercapainya target/hasil yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana kerja. Tak jarang, kepala daerah hanya memahami bahwa keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan diukur dari kemampuan sebuah SKPD dalam menghabiskan anggaran yang dialokasikan pada RKA tanpa dilakukan pengukuran atas pencapaian kinerjanya.

Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Jombang, dikutip dari <https://radarjombang.jawapos.com/> (2018), meski laporan tutup buku anggaran 2018 belum rampung sepenuhnya, Namun ada kecenderungan pendapatan asli daerah (PAD) Jombang tahun ini anjlok dibandingkan tahun sebelumnya. Setidaknya dari laporan sementara PAD yang sudah diinput, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Eka Suprasetya menyebutkan target PAD 2018 ini Rp427,37 miliar, sementara sampai 20 Desember realisasi jumlah PAD Rp399,30 miliar, persentasenya 95,95 persen. Dari perhitungan Jawa Pos Radar Jombang, pada tahun 2018 target dan realisasi PAD terjun bebas dibanding realisasi 2017.

Pada tahun 2020, dikutip dari <https://radarjombang.jawapos.com/> oleh Mamduh (2020), target pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2020 menyerap anggaran di atas 90 persen APBD Kabupaten, terancam tidak bisa dicapai. Selain sudah akhir bulan, nilai serapan yang terdata masih 56,64 persen sehingga sulit dikejar. Sebelumnya, memasuki awal bulan serapan APBD 2020 masih belum optimal. Data yang tercatat, untuk belanjalangsung hingga akhir November kemarin, ada 56,64 persen atau Rp 656,4 miliar. Disdagrin dan BPBD Jombang menempati urutan paling rendah serapan tahun ini.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang mempunyai visi yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, dan misi yaitu menciptakan tata kelola penyelenggara pemerintah yang profesional. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sekaligus Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 8 Tahun 2016). BPKAD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki peranan strategis dalam Pemerintah Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang dituntut untuk selalu komitmen dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan daerah yang kompatibel, bersaing dan berdaya guna, baik dalam aspek pembiayaan pemerintah atau aspek penerimaan daerah. Kemampuan dalam mengatur dan mengelola keuangan menjadi faktor kunci untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan ekonomi pemerintahan dalam bidang keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah (Noermadiono, 2015).

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Putri dan Subardjo (2017), Setiyanningrum dan Isroah (2017), dan Premananda dan Latrini (2017) yang menyebutkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kinerja

anggaran, namun hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Afriani dkk. (2018), Sinaga (2017) dan Putra (2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nababan dkk. (2018), Afriani dkk. (2018), dan Merawati (2019) menyebutkan bahwa transparansi memiliki pengaruh terhadap kinerja anggaran, namun hasil penilitan tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Laoli (2019). Hasil penelitian Putri dan Subardjo (2017), Putra (2017), Aprianti dan Riharjo (2017), Firmansyah dkk. (2018) dan Afriani dkk. (2018) mengungkapkan bahwa pengawasan memiliki pengaruh terhadap kinerja anggaran. Penelitian ini menggunakan tiga prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan untuk diuji kembali karena masih ada hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsiten. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Prinsip- Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik terhadap Kinerja Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap kinerja anggaran di BPKAD Kabupaten Jombang?
2. Apakah transparansi memiliki pengaruh terhadap kinerja anggaran di BPKAD Kabupaten Jombang?

3. Apakah pengawasan memiliki pengaruh terhadap kinerja anggaran di BPKAD Kabupaten Jombang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran di BPKAD Kabupaten Jombang
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran di BPKAD Kabupaten Jombang
3. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran di BPKAD Kabupaten Jombang

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Peneliti

Untuk mengetahui kemampuan, pengetahuan dan wawasan dalam bidang pemerintahan, khususnya bagaimana pengaruh penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik terhadap kinerja anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang.

- b. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, gambaran, referensi, dan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan

prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik terhadap kinerja anggaran bagi para peneliti yang melaksanakan penelitian sejenis dan penelitian lanjutan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan upaya peningkatan pengaruh penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik terhadap kinerja anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang.

### b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai peningkatan pengaruh penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik terhadap kinerja anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang.